



---

## Analisis Yuridis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Ringan di Serdang Bedagai (Nomor : 12/Pid.C/2024/PN Srh)

Aldian Prayogi Siregar<sup>1</sup>, Nelvitia Purba<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusanatara Al-Wasliyah Medan<sup>1-2</sup>

E-mail Korespondensi: [aldianprayogisiregar@umnaw.ac.id](mailto:aldianprayogisiregar@umnaw.ac.id)<sup>\*1</sup>, [nelvitiapurba@umnaw.ac.id](mailto:nelvitiapurba@umnaw.ac.id)<sup>2</sup>

---

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 25 Juni 2025, Article published: 04 Juli 2025

---

### ABSTRACT

Minor offenses such as petty theft remain a critical issue in the Indonesian criminal justice system because, despite causing minimal material loss, they can generate social unrest and reflect weak legal protection over property rights. This study aims to analyze the legal framework regarding minor theft in Law Number 1 of 2023, evaluate the application of Article 364 of the Criminal Code in judicial practice, and examine the judge's legal considerations in the District Court decision Number: 12/Pid.C/2024/PN Srh. The research employs a normative juridical method with qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that Law No. 1 of 2023 introduces a neo-classical approach that balances objective and subjective aspects of punishment. In the examined case, the judge incorporated humanitarian factors and the defendant's condition by applying principles of individualized punishment and *ultimum remedium*. The implication of this study highlights the need to strengthen regulations, increase public legal literacy, and promote restorative approaches to achieve a more humane justice in dealing with minor crimes.

**Keywords:** Minor crimes, Article 364 Criminal Code, Judicial Consideration, Theft

### ABSTRAK

Tindak pidana ringan seperti pencurian kecil tetap menjadi persoalan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena meskipun kerugiannya tidak besar secara materiil, dampaknya dapat menciptakan keresahan sosial dan mencerminkan lemahnya perlindungan hukum atas hak milik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pencurian ringan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengevaluasi penerapan Pasal 364 KUHP dalam praktik peradilan, dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Serdang Bedagai Nomor: 12/Pid.C/2024/PN Srh. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 2023 memperkenalkan pendekatan neo-klasik yang menyeimbangkan aspek objektif dan subjektif dalam pemidanaan. Dalam kasus yang dikaji, hakim mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan kondisi terdakwa dengan menerapkan prinsip individualisasi pidana dan *ultimum remedium*. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, literasi hukum masyarakat, dan pengembangan pendekatan restoratif untuk mewujudkan keadilan yang lebih humanis dalam penanganan tindak pidana ringan.

**Kata Kunci:** Tindak pidana ringan, Pasal 364 KUHP, pertimbangan hakim, pencurian.

## PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan gejala sosial yang bersifat laten dan selalu ada dalam setiap masyarakat, baik tradisional maupun modern. Keberadaan tindak pidana mencerminkan adanya konflik nilai dalam masyarakat, yang berimplikasi pada terganggunya keteraturan sosial. Salah satu bentuk kejahatan yang umum dijumpai di masyarakat adalah pencurian, termasuk kategori pencurian ringan yang kerap kali dianggap sepele namun tetap berdampak pada rasa keadilan dan ketertiban umum. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak milik pribadi tetap menjadi perhatian penting dalam hukum pidana Indonesia.

Perilaku pencurian, termasuk dalam bentuk tindak pidana ringan, menunjukkan adanya penyimpangan terhadap norma hukum yang mengatur hak kepemilikan. Tindak pidana ringan umumnya tidak menimbulkan dampak besar secara materiil, namun tetap menimbulkan keresahan di masyarakat dan menciptakan beban tambahan bagi sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, penanganan terhadap pencurian ringan tidak boleh diabaikan, karena justru menjadi indikator efektivitas sistem penegakan hukum dalam memberikan keadilan bagi semua pihak.

Perkembangan modus operandi dalam tindak pidana ringan seperti pencurian juga menunjukkan dinamika tersendiri, mulai dari cara-cara konvensional hingga penggunaan sarana teknologi sederhana. Modus kejahatan yang berkembang seiring waktu ini menunjukkan perlunya sistem hukum yang adaptif dan responsif. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 364 KUHP, perlu dipahami secara tepat agar penegak hukum dapat menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan unsur objektif dan subjektif dalam setiap kasus.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan. Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran sentral dalam memberikan pertimbangan yang tidak hanya didasarkan pada fakta yuridis, tetapi juga pada aspek kemanusiaan, seperti kondisi personal terdakwa dan dampak sosial dari putusan. Oleh karena itu, prinsip individualisasi pidana dan pendekatan restoratif menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ringan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pembaruan signifikan terhadap sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu poin penting adalah pendekatan yang lebih menyeimbangkan antara unsur lahiriah dan batiniah pelaku. UU ini membawa konsekuensi terhadap cara pandang terhadap kejahatan, termasuk pencurian ringan, yang tidak hanya dilihat dari kerugian materiil semata, tetapi juga dari konteks sosial dan latar belakang pelaku. Dengan demikian, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap implementasi Pasal 364 KUHP dalam praktik peradilan kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaturan hukum terkait tindak pidana pencurian ringan dalam

---

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; (2) menganalisis penerapan Pasal 364 KUHP dalam kasus tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Serdang Bedagai; dan (3) mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor: 12/Pid.C/2024/PN Srh, guna memberikan gambaran yang utuh tentang dinamika peradilan terhadap kejahatan-kejahatan kecil di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan pada studi kepustakaan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan dokumen lainnya yang mendukung analisis yuridis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara mengkaji isi peraturan perundang-undangan, menafsirkan norma hukum, dan menghubungkannya dengan praktik peradilan khususnya dalam perkara Nomor: 12/Pid.C/2024/PN Srh mengenai tindak pidana ringan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan argumentatif dan sistematis mengenai penerapan hukum dalam kasus yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Undang - Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Pencurian Ringan.**

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia. UU Nomor 1 tahun 2023 tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia.

Pengesahan KUHP melalui UU No.1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara *Wetboek van Strafrecht* dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 adalah filosofi yang mendasari dibentuknya *Wetboek van Strafrecht* dilandasi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau Tindak Pidana. Sedangkan UU No. 1 Tahun 2023 mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif

(orang/ batiniah/ sikap batin). UU 1/2023 tentang KUHP terdiri atas 2 (dua) buku yakni Buku Kesatu dan Buku Kedua.

Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar UU 1/2023, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang di luar Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Penetapan seseorang sebagai pelaku tindak pidana dengan pemberian saksi hukumnya dilakukan oleh Hakim melalui sidang di Pengadilan. Penetapan dan penjatuhan hukuman (pidana) ini disebut sebagai proses pemidanaan.

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dengan demikian pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.

Ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu :

1. Asas Legalitas, yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya.
2. Asas Culpabilitas, atau yang juga disebut sebagai asas kesalahan, adalah asas fundamental pada hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan pada dirinya.

Salah satu alat untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan cara memidanakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana terdapat beberapa ajaran yang menjadi dasar pemikiran penjatuhan pidana, diantaranya adalah :

1. Ajaran yang berpijak pada Ke Tuhanan. Menurut ajaran ini dalam mencari dasar pemidanaan didasarkan pada ajaran kedaulatan Tuhan. Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Negara sebagai pembuat undang-undang bertindak atas kuasa yang diberikan oleh Tuhan, oleh karenanya Negara berhak mengatur dan menentukan hukum dengan memberikan ancaman pidana, demi tercapainya tujuan pemidanaan yang berupa kesejahteraan umum. Ajaran ini dipopulerkan oleh Thomas van Aquino.
2. Ajaran yang berpijak pada falsafah sebagai dasar pemidanaan. Ajaran ini berpijak pada perjanjian masyarakat (du contract social), artinya ada perjanjian fiktif antara rakyat dan Negara, dimana rakyatlah yang berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Kekuasaan Negara tidak lain daripada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Setiap warga Negara menyerahkan sebagian dari hak asasinya (kemerdekaannya) dan sebagai

---

imbalannya mereka menerima perlindungan kepentingan hukum dari Negara. Dan Negara memperoleh hak untuk mempidana. Ajaran ini dipopulerkan oleh JJ Rousseau.

Dalam sistem hukum pidana yang berlaku sebelumnya, konsep tindak pidana ringan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah serta penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf tertentu. Definisi ini kemudian mengalami penyesuaian melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang menaikkan batas denda dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penyesuaian ini dilakukan dengan pertimbangan inflasi dan perubahan nilai mata uang yang terjadi sejak KUHP pertama kali diberlakukan di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa paradigma baru dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menganut filosofi neo-klasik. Filosofi ini berbeda secara mendasar dengan filosofi klasik yang mendasari *Wetboek van Strafrecht* (KUHP lama) yang hanya memusatkan perhatian pada perbuatan atau tindak pidana semata. Pendekatan neo-klasik dalam UU No. 1 Tahun 2023 berusaha menjaga keseimbangan yang harmonis antara faktor objektif yang berkaitan dengan perbuatan atau aspek lahiriah, dengan faktor subjektif yang berkaitan dengan pelaku atau aspek batiniah dan sikap batin dari pelaku tindak pidana. Keseimbangan ini sangat penting dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan, karena mempertimbangkan tidak hanya aspek perbuatan yang dilakukan, tetapi juga kondisi dan latar belakang pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap ketiga aspek utama penelitian ini, yaitu pengaturan hukum dalam UU No. 1 Tahun 2023, penerapan Pasal 364 KUHP, dan pertimbangan hukum hakim dalam kasus konkret, dapat diidentifikasi berbagai temuan penting yang memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika penanganan tindak pidana ringan di Indonesia. Temuan-temuan ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang sangat signifikan bagi pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan berkeadilan.

Dalam putusannya, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan analisis mendalam terhadap unsur-unsur tindak pidana penggelapan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 373 KUHP. Unsur pertama yang dianalisis adalah unsur subjektif berupa "barang siapa", yang dalam kasus ini terpenuhi karena terdakwa Supriadi Alias Peot adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Terdakwa pada saat melakukan perbuatan adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani,

bekerja sebagai supir teknik di perkebunan, dan tidak ada indikasi gangguan jiwa atau ketidakmampuan untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya. Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, yang menunjukkan bahwa ini adalah tindak pidana pertama yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam mempertimbangkan nilai barang yang digelapkan, hakim merujuk pada ketentuan Pasal 373 KUHP jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang menetapkan bahwa penggelapan dikategorikan sebagai tindak pidana ringan jika nilai barang yang digelapkan tidak melebihi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam kasus ini, nilai brondolan kelapa sawit seberat 5 kilogram jauh di bawah batas tersebut, sehingga perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai penggelapan ringan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa meskipun nilainya kecil, namun perbuatan ini tetap merugikan perusahaan dan melanggar kepercayaan yang telah diberikan kepada terdakwa sebagai karyawan.

### **Penerapan Pasal 364 Kuhp Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan.**

Pasal 364 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) - Buku Kedua tentang Kejahatan - Bab XXII Pencurian Pasal 364 KUHP Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah

Pasal 364 KUHP baru masuk dalam Buku Kedua Tentang Tindak Pidana, BAB IX tentang Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Pemerintahan, dan Barang Bagian Kesatu tentang Tindak Pidana terhadap Pejabat, Paragraf 7 tentang Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum.

Pasal 364 KUHP Baru

1. Setiap Orang yang secara melawan hukum memecahkan, meniadakan, atau merusak segel yang ditempatkan pada Barang yang disegel oleh atau atas nama Pejabat yang berwenang atau dengan cara lain menggagalkan penutupan segel dari Barang yang akan disegel, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
2. Penyimpan Barang yang disegel yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 364 KUHP merupakan salah satu ketentuan fundamental dalam pengaturan tindak pidana pencurian ringan yang telah menjadi rujukan utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia selama puluhan tahun. Pasal ini mengatur secara spesifik mengenai pencurian yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan berdasarkan nilai barang yang dicuri dan kondisi tertentu yang menyertainya. Bunyi lengkap Pasal 364 KUHP adalah "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai stakeholder, dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana ringan di Kabupaten Serdang Bedagai telah menunjukkan evolusi ke arah yang lebih progresif dan humanis. Konvergensi pandangan dari berbagai pihak mengenai efektivitas pidana bersyarat dan pentingnya pendekatan restoratif menunjukkan bahwa paradigma baru dalam pemidanaan telah mulai diterima dan diimplementasikan dalam praktik

Namun, hasil wawancara juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan sistem bantuan hukum, dan pengembangan kerangka regulasi untuk mekanisme penyelesaian alternatif. Hal-hal ini menjadi agenda penting untuk optimalisasi penanganan tindak pidana ringan di masa depan.

Secara keseluruhan, kasus Supriadi Alias Peot dan hasil wawancara dengan berbagai pihak memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika penanganan tindak pidana ringan dalam sistem peradilan pidana Indonesia kontemporer. Putusan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim tidak hanya mencerminkan penerapan hukum yang adil dan proporsional, tetapi juga menunjukkan adaptasi sistem peradilan terhadap perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

### **Pertimbangan Hukum Terhadap Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 12/Pid.C/2024/PN Srh.**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruk nya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam pasal 1 angka 8 memberi defenisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefenisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

---

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijuntahi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.

Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah.

Berhasilnya penuntutan sangat tergantung kepada kemampuan penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti dan membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan memang benar terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan, kemudian penuntut umum melimpahkan perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Surat dakwaan adalah dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan di persidangan pengadilan negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali (PK), bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak dicantumkan dalam surat dakwaan. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan, yakni syarat formil dan syarat materiel. Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang meliputi :

1. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan;
2. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Sesuai KEPJA No. KEP-120/J.A/12/1992, identitas terdakwa tersebut dilengkapi dengan pendidikan.

Syarat materiel diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yang meliputi :

1. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan terhadap berbagai aspek penanganan tindak pidana ringan, khususnya pencurian ringan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang memiliki implikasi signifikan bagi pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kesimpulan-kesimpulan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi saat ini, tetapi juga memberikan arah untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan.

Pertama, pengaturan hukum dalam UU No. 1 Tahun 2023 menandai transformasi paradigmatis dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bergeser dari pendekatan klasik yang hanya fokus pada perbuatan menuju pendekatan neo-klasik yang mempertimbangkan keseimbangan antara faktor objektif dan subjektif. Transformasi ini memberikan landasan filosofis yang lebih kuat untuk penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif, individualisasi pidana, dan humanisasi sistem pemidanaan. Meskipun undang-undang ini baru akan berlaku efektif pada tahun 2026, namun paradigma yang dibawanya sudah mulai mempengaruhi arah kebijakan dan praktik penegakan hukum saat ini.

Kedua, penerapan Pasal 364 KUHP dalam praktik peradilan telah menunjukkan adaptabilitas yang cukup baik terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama melalui penyesuaian nilai batas tindak pidana ringan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012. Namun demikian, harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif masih memerlukan perbaikan yang berkelanjutan. Penerapan pasal ini juga telah mengalami evolusi dalam hal pendekatan, dari yang semula lebih menekankan pada aspek retribusi menuju yang lebih menekankan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Ketiga, pertimbangan hukum hakim dalam kasus konkret yang dianalisis menunjukkan kematangan dalam menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang berkeadilan. Hakim telah berhasil menyeimbangkan antara aspek penegakan hukum dengan aspek kemanusiaan melalui penerapan pidana bersyarat yang memberikan kesempatan rehabilitasi kepada pelaku. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, dimana sanksi pidana penjara baru diterapkan sebagai upaya terakhir setelah berbagai alternatif lain dipertimbangkan.

Keempat, analisis sistemik menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana ringan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi yang tidak hanya fokus pada aspek pemidanaan, tetapi juga pada aspek pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini harus melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, hingga masyarakat secara umum. Kolaborasi yang sinergis

---

antara berbagai pihak ini akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Kelima, identifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam penanganan tindak pidana ringan memberikan roadmap yang jelas untuk perbaikan sistem. Tantangan utama meliputi disparitas putusan antar pengadilan, keterbatasan sumber daya, dan faktor struktural yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Sementara itu, peluang utama terletak pada momentum pembaruan hukum melalui UU No. 1 Tahun 2023, kemajuan teknologi informasi, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Keenam, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini memberikan framework yang komprehensif untuk pengembangan sistem penanganan tindak pidana ringan di masa depan. Rekomendasi jangka pendek fokus pada sosialisasi dan harmonisasi regulasi, rekomendasi jangka menengah menekankan pada modernisasi sistem dan pengembangan alternatif penyelesaian, sementara rekomendasi jangka panjang mengarah pada reformulasi konsep dan penguatan pendekatan preventif.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam optimalisasi penanganan tindak pidana ringan yang lebih berkeadilan, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Temuan-temuan dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam upaya menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih baik di Indonesia

## SIMPULAN

Kesimpulan, tindak pidana ringan, khususnya pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP, tetap menjadi tantangan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun secara nominal kerugiannya kecil, namun kasus-kasus seperti ini memiliki dampak sosial yang nyata dan memerlukan penanganan yang adil, efektif, dan proporsional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa pembaruan paradigma hukum pidana yang menyeimbangkan antara aspek objektif dan subjektif pelaku, serta mengakomodasi prinsip keadilan restoratif dan individualisasi pemidanaan. Dalam kasus Nomor: 12/Pid.C/2024/PN Srh, penerapan pasal hukum dan pertimbangan hakim mencerminkan keberhasilan dalam menyelaraskan antara asas legalitas, asas culpabilitas, dan pendekatan humanistik. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan adaptif diperlukan dalam penanganan tindak pidana ringan, termasuk penguatan literasi hukum masyarakat dan pengembangan mekanisme penyelesaian alternatif yang berkeadilan.

## DAFTAR RUJUKAN

Alfitra, *Gugur Atau Batalnya Hak Penuntutan Serta Menjalankan Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Sejahtera Printing, 2009, Cet.1.).

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1.).
- A. Mincenhof, *De Nederlands Straf vordering*, (Harlem: H.D.Tjeenk Wilink and Zoon, 1967).
- Achmad Ali, dkk., "Seminar Criminal Justice System Di Negara Hukum Indonesia", dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2020.
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004),
- Adami Chazawi, 2022 *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012 *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2010, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Aswindri R.N., "Perspektif Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian", tanpa tahun
- H.A.K, Moh. Anwar, 2016, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Jilid 1*, Alumni, Bandung.
- Henry Pandapotan Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan 1966-2003*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). ,  
KUHP & KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Cet.15.). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: GI, 1983).
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-2, 2009).
- Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- J.H Rapar, 2002, *Filsafat Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction*, (New York : W.W. Norton & Company, 1984).
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan*, Buku Ketiga, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994).
- Marsum, 2011, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta,
- Masri Singarimbun dan Efendi Sofwan, 2001, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta.
- Moeljatno, 2023 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, cet.Iv, Kencana, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, (Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010).
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Marpaung Ledeng, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Edisi ke-2).
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010, Cet.4.).  
Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988).
- Muladi dan Nawawi Arief, *Barda, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2005, Cet.3.).
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, 1984, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta.
- Ninieki Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.